







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


Kabupaten Lima Puluh Kota


 (0752) 7470700

 (0752) 7470774

 Jl. Drs .H. Aziz Haily, MA - Sarilamak
Kode Pos 26271

 bapelitbang.limapuluhkotakab.go.id

 bapelitbang50kota@gmail.com

 [bappelitbangda50kota](https://www.instagram.com/bappelitbangda50kota)

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Badan merupakan pelaksana penunjang urusan pemerintah daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Alamat Lengkap

Jl. Aziz Haily, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271

TUGAS DAN FUNGSI

(Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 103 Tahun 2021)

TUGAS

Bappelitbangda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan kelembagaan terkait lainnya.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
2. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal.
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
6. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan tata usaha Badan.

TUJUAN DAN SASARAN

(RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2029)

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah


Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG



Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1.	Alat angkutan - Kend. roda 4 - Kend. Roda 2	7 unit 13 unit	
2.	Alat-alat kantor dan rumah tangga - Meja - Kursi - Lemari - <i>Filing cabinet</i> - Komputer - Laptop - Printer	78 buah 219 buah 29 buah 9 buah 24 unit 52 unit 80 unit	
3.	Alat-alat studio dan komunikasi - Kamera - Proyektor	5 unit 12 unit	
4.	Jaringan/ instalasi (Jaringan listrik, telepon dan internet)	3 set	
5.	Buku perpustakaan	40 buah	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak:

ASN :

· PNS : 35 orang

· PPPK : 6 orang

· PPPK Paruh Waktu : 6 orang

Outsourcing : 4 orang

Total : 51 Orang

PEJABAT STRUKTURAL

Kepala Badan

melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

Sekretaris

Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi

Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan

Menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Keuangan serta Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Arsip dan Perpustakaan dan Fungsi Penunjang Lainnya

Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Kehutanan

Kepala Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi

Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyusunan data kebutuhan perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi di daerah

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor

Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan

Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANGDA

RPJMD 2025-2029

MISI 2

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah



TUJUAN 1

M2.T1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel
IK : Nilai EPPD



SASARAN 1.1

M2.T1.S1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
IK : IRB

B
A
P
P
E
L
I
T
B
A
N
G
D
A



RENSTRA 2025-2029

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

IK 1 : IPPD

IK 2 : Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy/EBP)



SASARAN

- 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda
IK : Nilai SAKIP Bappelitbangda
- 1.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
IK : IPPD
- 1.3 Meningkatnya Peran Penelitian dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah
IK 1 : Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan
IK 2 : Indeks Inovasi Daerah

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan
		3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

PRODUK HUKUM TAHUN 2025

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

